

Analisis transparansi pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 (Studi kasus pada Pemerintah Desa Tosoa Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat)

Reni Tede

Corresponding e-mail: Renitede90@gmail.com

Sam Ratulangi University - Indonesia

Novi Swandari Budiarmo

Sam Ratulangi University - Indonesia

Peter M. Kapojos

Sam Ratulangi University - Indonesia

Abstract

This research was conducted to determine the transparency of management village finance in Tosoa village starting from the planning stage, implementation and accountability. The purpose of this study was to find out how transparent village financial management is in Tosoa village, Ibu Selatan District, West Halmahera Regency, based on Permendagri Number 20 of 2018. The analytical method used in this thesis research is a qualitative research that is descriptive and is made based on the result of interviews with several research informants. As for the informants in this study were village officials, in this case the village head, the village secretary, as well as the village finance officer. The results of this study indicate that transparency in village financial management in Tosoa village starting from the planning, implementation and accountability stages has been carried out openly in accordance with Permendagri Number 20 of 2018.

Keywords: transparency, village financial management, village fund allocation, village income and expenditure budget

Received

5 March 2024

Revised

25 March 2024

Accepted

26 March 2024

Published

26 March 2024

DOI: 10.58784/ramp.124

Copyright © 2024 Reni Tede, Novi Swandari Budiarmo, Peter M. Kapojos



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Pendahuluan

Desa sebagai sistem pemerintahan terkecil, menuntut adanya pembaharuan guna mendukung pembangunan desa yang lebih meningkat dan tingkat kehidupan masyarakat desa yang jauh dari kemiskinan. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa yaitu, dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Konsekuensi dari pemberian kewenangan otonomi terhadap desa maka perlu diatur pula secara tegas sumber-sumber pembiayaan yang harus diperoleh desa yang khususnya berasal dari pemerintah atasnya, yaitu pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Sehingga hal tersebut juga akan mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan desa. Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 menyebut bahwa pengelolaan keuangan desa adalah "keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian siklus yang terpadu dan terintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan lainnya pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dapat berjalan sesuai dengan rencana, sehingga visi desa dan masyarakat yang sejahtera dapat diwujudkan. Sistem akuntabilitas dan transparansi diperlukan untuk terselenggaranya pemerintahan desa yang efektif (*good governance*) terkait dengan pengelolaan bantuan dana desa, sehingga masyarakat dapat memahami dengan jelas perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, penatausahaan, dan pelaporannya.

Permasalahan yang muncul dalam lingkup pemerintah desa mengenai pengelolaan keuangan desa yaitu: (1) Pelaporan keuangan desa tidak dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel karena pemerintah desa tidak mengikuti pengelolaan keuangan yang baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga menimbulkan permasalahan di lingkungan pemerintahan desa; (2) Pengaruh sumber daya manusia yang mengakibatkan rendahnya akuntabilitas

dan transparansi laporan keuangan karena kurangnya pengetahuan perangkat desa dalam menyajikan laporan pertanggungjawaban keuangan desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan (3) Aspek pengawasan belum optimal. Hal ini disebabkan kecilnya efisiensi yang diawasi oleh inspektorat daerah dalam pengelolaan keuangan desa.

Jumlah penduduk di Desa Tosoa berjumlah 954 jiwa, dengan luas wilayah 1,31 km. Masyarakat Halmahera Barat memiliki beragam macam suku bangsa, seperti suku Loloda, Tabaru, Gamkonora, Wayoli, Sahu, Gorap dan ada juga suku Ternate. Penduduk desa ini berdasarkan data BPS tahun 2019, hampir semua penduduk pemeluk agama Kristen dengan persentase 99,90% dan pemeluk agama Islam 0,10%. Ketetapan Mendagri Nomor 20 Tahun 2018 menegaskan keuangan desa diolah berlandaskan asas terbuka, *accountable*, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Maka dari itu penerapan tata kelola pemerintahan yang baik harus menjadi tujuan utama agar dapat menyajikan informasi keuangan yang transparansi. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini terkait dengan tata kelola keuangan daerah sehingga bertujuan untuk menganalisis transparansi manajemen alokasi dana desa di Desa Tosoa Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat.

Kajian literatur

Akuntansi dimaksudkan sebagai proses mengumpulkan, mencatat, menganalisis, meringkas, mengklasifikasikan, dan melaporkan transaksi keuangan dari suatu entitas ekonomi sebagai informasi bagi pengguna (Zamzami & Nusa, 2016). Nurhayati dan Riharjo (2019) menjelaskan bahwa transparansi ialah faktor penting dalam pengelolaan keuangan desa guna mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Transparansi mengandung arti keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan atas suatu aktifitas pengelolaan sumber daya publik (Mardiasmo, 2018). Menurut Andrianto (2007), transparansi anggaran memberikan beberapa manfaat, antara lain.

1. Mencegah korupsi;
2. Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk memutuskan kebijakan tertentu;

3. Memperkuat kohesi sosial karena terbentuknya kepercayaan publik terhadap pemerintah;
4. Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan; dan
5. Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja pemerintah.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 juga menyebutkan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Yuliansyah dan Rusmianto (2016) menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah siklus yang terpadu dan terintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan lainnya. Permendagri Pasal 2 Ayat 2 Nomor 20 tahun 2018 menekankan bahwa pengelolaan keuangan desa dapat dikatakan baik saat menerapkan asas-asas pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Guna mencapai pengelolaan keuangan desa yang baik, pemerintah desa harus bersifat terbuka sehingga dapat diakses oleh semua orang yang membutuhkan keterbukaan (transparan), dimana setiap proses dan hasil pelayanan publik harus bisa dipertanggungjawabkan (akuntabel), serta suatu pelayanan publik hanya akan maksimal apabila ada partisipasi publik (partisipatif). Bukti empiris dari Hasanah (2020), Riswati (2021), Syarfi et al. (2021), Novitasari et al. (2022), Yondaningtiyastuti (2022), Mamangkey et al. (2023), Panjaitan et al. (2023), Sobirin et al. (2023), Imbing et al. (2024), dan Siagian et al. (2024) menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa yang transparan cenderung disebabkan kepatuhan pada peraturan yang berlaku misalnya, Permendagri No. 20 Tahun 2018. Permendagri No. 20 Tahun 2018 menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan

desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

- *Perencanaan*. Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan rencana penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran terkait.
 - a. Rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dibuat, disampaikan oleh Kepala Desa, dan dibahas dengan Badan Permusyawaratan Desa untuk disepakati bersama paling lama Oktober tahun berjalan.
 - b. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
 - c. Bupati/Walikota melakukan evaluasi paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDesa. Apabila Bupati/Walikota tidak melakukan evaluasi dalam batas waktu tersebut, maka peraturan desa berlaku dengan sendirinya.
- *Pelaksanaan*. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Walikota.
- *Pelaporan*. Pelaporan keuangan desa adalah kewajiban pemerintah desa kepada pemerintah daerah dan merupakan tahap akhir dalam proses pengelolaan keuangan desa serta kegiatan pelaporan harus dilaksanakan secara tepat waktu dan bersifat akurat dan benar. Laporan yang disampaikan yaitu laporan realisasi pelaksanaan APBDes.
- *Pertanggungjawaban*. Pertanggungjawaban keuangan desa adalah tahap akhir dalam tahap pengelolaan keuangan desa setelah tahap pelaporan. Kegiatan pertanggungjawaban berupa kegiatan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes yang dilaporkan oleh Kepala Desa kepada pemerintah daerah.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dimana data deskriptif dikumpulkan dalam bentuk kata-kata tertulis maupun lisan. Lalu kemudian

pengamatan terhadap kondisi objek dan masalah dilakukan langsung di lapangan. Data primer dan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber datanya. Yang dimana untuk mendukung keberadaan data primer, data sekunder dikumpulkan dari penelitian sebelumnya selain wawancara dan dokumentasi dengan informan. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan perangkat Pemerintah Desa Tosoa Kecamatan Ibu Selatan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Kemudian, hasil wawancara akan lebih diyakini bila didukung dengan adanya dokumen atau data yang relevan dari objek penelitian. Data yang dikumpulkan terkait dengan penelitian seperti dokumen yang berkaitan dengan tujuan penelitian dan dokumentasi bersama dengan perangkat pemerintah Desa Tosoa. Proses analisis data adalah melakukan reduksi setelah data terkumpul atau mengumpulkan data dari catatan yang diperoleh dari lapangan.

Hasil dan pembahasan

4.1. Hasil penelitian

Tahap perencanaan

Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa menunjukkan bahwa tahapan perancangan yang dilakukan pemerintah Desa Tosoa terhadap keuangan desa terlebih khusus alokasi dana desa adalah melalui musyawarah. Musyawarah dilakukan bersama ketua sampai dengan anggota BPD, pemerintah desa, ketua RT baru kemudian musyawarah bersama masyarakat desa untuk mengevaluasi dan merealisasi secara terbuka mengenai perencanaan dan kinerja terkait ADD. Tabel 1 menyajikan susunan perencanaan di Desa Tosoa tahun 2022. Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa tentang tahap perencanaan menyatakan bahwa "*pada tahap perencanaan saya membentuk penyusunan perencanaan APBDesa sesuai dengan RKP Desa kemudian menyampaikan perencanaan aturan APBDesa kepada pimpinan desa untuk dapat disepakati dan disetujui bersama*".

Tabel 1. APBD Perencanaan di Desa Tosoa Tahun 2022

Uraian	Anggaran (Rp)
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	276.685.395,00
Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maks 30%)	276.685.395,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	157.619.000,00
Sub Bidang Pendidikan	30.770.000,00
Sub Bidang Kesehatan	117.249.000,00
Sub Bidang Kawasan Pemukiman	9.600.000,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	48.520.000,00
Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	14.200.000,00
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	34.320.000,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	355.870.000,00
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	249.080.000,00
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	60.800.000,00
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	45.990.000,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	374.400.000,00
JUMLAH BELANJA	1.213.094.395,00

Sumber: APBDES Perencanaan Desa Tosoa Tahun 2022

Tahap pelaksanaan

Pada bidang pelaksanaan pembangunan desa pengelolaannya harus melibatkan seluruh lembaga kemasyarakatan maupun seluruh masyarakat desa yang ada, dan pelaksanaannya di laksanakan secara jelas dan terbuka. Pengelolaan keuangan desa yang dibiayai alokasi dana desa juga digunakan untuk beberapa kegiatan diantaranya dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat juga dalam bidang penanggulangan bencana darurat dan keadaan mendesak. Dana yang ada digunakan untuk menunjang kegiatan-kegiatan program yang sudah direncanakan sebelumnya. Hasil wawancara dengan Kepala Desa menyatakan bahwa "*untuk pelaksanaan APBDesa dan pengalokasiaanya kami menerapkan prinsip keterbukaan di dalam proses pelaksanaan ADD dan tidak ada yang*

ditutup-tutupi serta selalu menyampaikan informasi pendanaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang sudah kami rencanakan dan selalu melibatkan masyarakat desa dalam proses kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat desa dan pembangunan desa".

Tahap pelaporan dan pertanggungjawaban

Pengelolaan dana desa harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah desa secara transparan kepada masyarakat dan juga kepada lembaga yang berwenang. Pada pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa, Pemerintah Desa Tosoa menyampaikan secara terbuka melalui baliho yang dipasang. Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa menyatakan bahwa "*mengenai pelaporan dan pertanggungjawaban semuanya kami tuangkan dalam laporan pelaksanaan APBDesa dimana didalamnya termasuk Alokasi Dana Desa dan kami mengikuti aturan yang berlaku, proses laporan dibuat oleh Bendahara dan diawasi oleh saya selaku Sekretaris, setelah itu diperiksa kembali oleh Kepala Desa, dan kami selalu melibatkan BPD sebagai mitra kerja*".

Hasil wawancara dengan Kepala Desa terkait pertanggungjawaban APBDesa terlebih khusus alokasi dana desa menyatakan bahwa "*kami melakukan pelaporan pertanggungjawaban kepada masyarakat dan bisa dilihat melalui baliho realisasi APBDesa tahun berjalan yang ada*". Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa adalah berupa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) akhir kegiatan yang disampaikan oleh Kepala Desa melalui Camat dengan mengumpulkan hasil Musyawarah, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Hasil wawancara dengan Kepala Desa menyatakan bahwa "*Pemerintah Desa Tosoa telah menyusun laporan terkait surat pertanggungjawaban akhir kegiatan dan diserahkan kepada Camat*".

4.2. Pembahasan

Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang manajemen keuangan desa menyatakan bahwa proses manajemen keuangan desa terdiri dari 4 (empat) poin yaitu perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pada tahap perencanaan, Pemerintah Desa Tosoa sudah menerapkan transparansi melalui

MUSRENBANG untuk membahas rancangan-rancangan penggunaan anggaran dan program kerja selama 1 (satu) tahun berjalan. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh anggota pemerintah desa dan dihadiri oleh seluruh elemen masyarakat, organisasi kemasyarakatan serta lembaga pemerintahan lainnya yang ada di desa. Tahap perencanaan ADD Pemerintah Desa Tosoa sudah cukup transparan atau terbuka kepada masyarakat sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018.

Tahap pelaksanaan manajemen ADD dari Pemerintah Desa Tosoa sudah melakukan proses pelaksanaan APBDesa yang telah di atur dengan baik. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan dan pengalokasian dana desa bisa berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan sehingga dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Tahap pelaporan dan pertanggungjawaban menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Tosoa sudah dimuat dalam laporan pelaksanaan APBDesa termasuk Alokasi Dana Desa. Pelaporan tersebut juga sudah disesuaikan dengan aturan yang berlaku dimana proses laporan dibuat oleh Bendahara, diawasi oleh Sekretaris Desa, diperiksa kembali oleh Kepala Desa, serta melibatkan BPD sebagai mitra kerja.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa penerapan transparansi dalam manajemen ADD di Desa Tosoa telah didasarkan pada Permendagri No. 20 Tahun 2018. Konsep transparansi dari manajemen keuangan desa telah menerapkan tata kelola keuangan desa mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban.

Daftar pustaka

- Andrianto, N. (2007). Good e-government: Transparansi dan akuntabilitas publik melalui e-government. Malang: Bayumedia
- Hasanah, A. M. (2020). Efektivitas pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, 2(2), 1-18. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad/article/view/588>
- Imbing, G. F., Tinangon, J. J., & Budiarmo, N. S. (2024). Analisis perbandingan pengelolaan keuangan di Desa Pineleng Satu Timur dan Desa Lotta

- berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2(1), 16-26. DOI: 10.58784/rapi.73
- Mamangkey, D. S., Tinangon, J. J., & Budiarmo, N. S. (2023). Evaluasi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan APBDesa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi kasus di Desa Toiba Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai). *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 1(2), 95-105. DOI: 10.58784/rapi.65
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Novitasari, Y. E., Sopanah, A., & Anggarani, D. (2022). Analisis akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. *Conference on Economic and Business Innovation*, 2(1), 1598-1609. <https://jurnal.widyagama.ac.id/index.php/cebi/article/view/38>
- Nurhayati, M. D., & Riharjo, I. B. (2019). Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dana desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 8(10), 1-16. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2680>
- Panjaitan, D. K., Rokan, M. K., & Syafina, L. (2023). Analisis pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 dalam upaya optimalisasi dana desa (Studi kasus pada Desa Pantis Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara). *Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi*, 4(1), 1200-1209. <https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/ebma/article/view/4337>
- Riswati. (2021). Analisis pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik*, 8(1), 13-31. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JEKP/article/view/2779>
- Siagian, S. M., Ginting, B. Br., & Purba, N. H. (2024). Analisis perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Tapian Nauli. *Jurnal Sains dan Teknologi*, 5(3), 841-845. DOI: 10.55338/saintek.v5i3.2832
- Sobirin, I., Gazali, M., & Digdowiseiso, K. (2023). Praktik pengelolaan keuangan desa di Desa Curuglemo Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang tahun 2022. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 4(1), 143-156. DOI: 10.55681/jige.v4i1.560

- Syarfi, I. W., Azhari, R., & Pratama, W. B. (2021). Pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Pasaman Barat. *Jurnal Ekonomi Manajemen Perbankan*, 3(2), 89-102. DOI: 10.32897/jemper.v3i2.641
- Yondaningtiyastuti, S. (2022). Implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pada pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi*, 4(3), 177-190. <https://journal.stieken.ac.id/index.php/ritmik/article/view/622>
- Yuliansyah & Rusmianto. (2016). Akuntansi Desa. Jakarta: Salemba Empat
- Zamzami, F., & Nusa, N. D. (2016). Akuntansi Pengantar 1. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press